



STANDARD OPERATING PROSEDURE

No. :
Rev :
Validasi Tgl :

Kerjasama Penelitian Eksternal

Kode Dokumen	
Revisi	
Tanggal	
Dirumuskan oleh	Tim SOP Perencanaan Penelitian Christin Jayanti, SST, M.Kes NIDN.0112128401
Diperiksa oleh	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ns. Laurentia Dewi F, M.Kep NIDK.8870233420
Disetujui oleh	Ketua Senat Didin Syaefudin, SKp, MARS NIDK. 8995220021
Dikendalikan oleh	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal Ns. Kristianawati, SKep, M Biomed NIDK. 9903261500
Ditetapkan Oleh	Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto Didin Syaefudin, SKp, MARS NIDK. 8995220021



STANDARD OPERATING PROSEDURE

No. :
Rev :
Validasi Tgl :

Kerjasama Penelitian Eksternal

- Tujuan** : 1. Sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama penelitian eksternal
2. Untuk menjamin mutu proses pelaksanaan penelitian yang melibatkan kerjasama eksternal
- Ruang lingkup** : Kerjasama penelitian eksternal sebagai standar pelaksanaan penelitian harus diterapkan pada semua civitas akademika STIKes RSPAD Gatot Soebroto, yaitu mahasiswa dan dosen
- Supervisor** : Ka LPPM STIKes RSPAD Gatot Soebroto
- Acuan** : Pedoman kerjasama penelitian eksternal
- Proses Prosedur sbb**

LANGAKAH PROSEDUR	HASIL	PJ
1. Peneliti mengajukan surat permohonan ijin kerjasama dengan peneliti eksternal ke Ka LPPM melalui bagian PPM disertai proposal penelitiannya.	Surat ijin kerjasama	Ka LPPM
2. Apabila disetujui Ka LPPM menerbitkan surat ijin kerjasama ke peneliti, apabila tidak disetujui proposal akan dikembalikan ke peneliti dengan disertai alasan pengembalian	Surat ijin kerjasama/ surat balasan	Ka LPPM
3. Ka LPPM mengirimkan surat ijin kerjasama ke peneliti melalui bagian PPM	Surat	Bagian PPM
4. Peneliti menyerahkan surat ijin kerjasama ke peneliti eksternal	Surat	Peneliti eksternal
5. Selesai		Peneliti eksternal



STANDARD OPERATING PROSEDURE

Kerjasama Penelitian Eksternal

No. :
Rev :
Validasi Tgl :

Diagram Alur Kerjasama Penelitian Eksternal yang dilakukan oleh dosen

NO	Uraian prosedur Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen	Pelaksana				Standar Mutu	
		Peneliti	Bagian PPM	Ka LPPM	Peneliti eksternal	Waktu	Dokumen
1	Peneliti mengajukan surat permohonan ijin kerjasama dengan peneliti eksternal ke Ka LPPM melalui bagian PPM disertai proposal penelitiannya.	1	2	3		8 jam	Laporan pelanggaran
2	Apabila disetujui Ka LPPM menerbitkan surat ijin kerjasama ke peneliti, apabila tidak disetujui proposal akan dikembalikan ke peneliti dengan disertai alasan pengembalian			4		5 menit	Surat peringatan
3	Ka LPPM mengirimkan surat ijin kerjasama ke peneliti melalui bagian PPM	5	5			10 menit	Surat undangan rapat senat
4	Peneliti menyerahkan surat ijin kerjasama ke peneliti eksternal					5 menit	Berita acara rapat senat
5	Selesai						SK Ka STIKes tentang sanksi



**STANDARD OPERATING
PROSEDURE**

Kerjasama Penelitian Eksternal

No. :
Rev :
Validasi Tgl :